



# **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

## **RANCANGAN**

### **PERATURAN PENJABAT BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**NOMOR : 23 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN PERATURAN PENJABAT BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 093 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENJABAT BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 123/KPTS/BPPKAD/2015 tanggal 27 Januari 2015 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar Unit Organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Penjabat Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

12. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 008 Tahun 2013 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN PENJABAT BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir **SEMULA** berjumlah **Rp. 711.749.038.721,00** bertambah sejumlah **Rp 21.261.219.593,87** sehingga **MENJADI Rp 733.010.258.314,87** dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. PENDAPATAN

- a. Semula ..... Rp 711.749.038.721,00
- b. Bertambah/(berkurang)... Rp 21.261.219.593,87

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp 733.010.258.314,87

2. BELANJA

a. Semula ..... Rp 731.749.038.721,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 17.541.020.042,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan..... Rp 749.290.058.763,00

Surplus (Defisit) setelah Perubahan ... (Rp 16.279.800.448,13)

3. PEMBIAYAAN.

a. Penerimaan

1. Semula ..... Rp 20.000.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) (Rp 3.720.199.551,87)

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp 16.279.800.448,13

b. Pengeluaran

1. Semula ..... Rp --

2. Bertambah/(Berkurang) Rp --

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp -

Jumlah Pembiayaan Netto setelah

Perubahan ..... Rp 16.279.800.448,13

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 16.279.800.448,13

**Pasal 2**

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp 18.478.876.093,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 257.670.315,87

Jumlah PAD setelah Perubahan. Rp 18.736.546.408,87

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp 651.176.359.478,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 75.531.478,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 651.251.890.956,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Semula Rp 42.093.803.150,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 20.928.017.800,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Saha Setelah Perubahan Rp 63.021.820.950,00

**Pasal 3**

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

**a. Belanja Tidak Langsung**

1. Semula Rp 163.390.107.050,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 1.961.127.292,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 165.351.234.342,00

**b. Belanja Langsung**

1. Semula Rp 568.358.931.671,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 15.579.892.750,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 583.938.824.421,00

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a terdiri dari jenis belanja :

**a. Belanja Pegawai**

1. Semula Rp 123.532.481.418,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 1.961.127.292,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp 125.493.608.710,00

**b. Belanja Hibah**

1. Semula Rp 31.634.500.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp ,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 31.634.500.000,00

**c. Bantuan Sosial**

1. Semula Rp 1.023.125.632,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp ,00

Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 1.023.125.632,00

d. Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik.

1. Semula Rp 7.200.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp \_\_\_\_\_,00

Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp 7.200.000.000,00

3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf b terdiri dari jenis :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp 6.200.649.550,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 730.513.000,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 6.931.162.550,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp 192.987.949.125,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 5.974.372.450,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 198.962.321.575,00

c. Belanja Modal

1. Semula Rp 369.170.332.996,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 8.875.007.300,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 378.045.340.296,00

#### Pasal 4

1. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (3) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 20.000.000,00

1. Semula, ..... Rp 20.000.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) (Rp 3.720.199.551,87)

Jumlah SILPA tahun anggaran setelah Perubahan Rp 16.279.800.448,13

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Penjabat Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD

2. Lampiran Ia Ringkasan APBD berdasarkan Obiek

**Pasal 6**

Penjabat Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.


**Pasal 7**

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan menempatkan dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Talang Ubi  
Pada tanggal : 16 April 2015

Rt. PENJABAT BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



H. HERI AMALINDO

Tembusan disampaikan kepada

1. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
3. Bappeda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi
4. Peringgal.